



WALIKOTA PRABUMULIH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF STIMULUS BERUPA PENGHAPUSAN DENDA
PEMBAYARAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meringankan beban masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan meningkatkan penerimaan Daerah dari sektor perpajakan, maka perlu melaksanakan penghapusan sanksi administratif pajak reklame;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan WaliKota tentang Pemberian Insentif/Stimulus berupa Penghapusan Denda Pembayaran Pajak Reklame.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 5049), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid -19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485).
7. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak (Lembaran Daerah Nomor 1 Seri B Tambahan Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN INSENTIF/STIMULUS BERUPA PENGHAPUSAN DENDA PEMBAYARAN PAJAK REKLAME

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Prabumulih.
2. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Prabumulih.

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Prabumulih.
6. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
7. Penghapusan Denda Pembayaran Pajak Reklame adalah Penghapusan terhadap tanggungan atau Pembebanan berupa Denda yang timbul akibat dari Pajak Reklame yang terutang tidak atau kurang dalam masa Pajak atau Tahun Pajak atau Akibat ketidak patuhan wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban Perpajakannya.
8. Wajib Pajak adalah Mereka yang Memiliki NPWP.
9. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit *corona Virus* 2019 yang disebabkan oleh *corona* jenis baru yang diberi nama SARS-COV2.

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam melaksanakan penghapusan sanksi administratif Pajak Reklame dalam masa penanganan wabah Covid-19;
- (2) Peraturan Walikota ini dibentuk dengan tujuan untuk :
 - a. membangun kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajiban dalam membayar Pajak Reklame;
 - b. mengoptimalkan sektor penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan; dan
 - c. mengoptimalkan upaya penyelesaian tunggakan Pajak Reklame.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Objek Pajak Reklame;
- b. Kewenangan;
- c. Sasaran;
- d. Pelaksanaan; dan
- e. Masa berakhirnya penghapusan sanksi administratif pajak reklame.

BAB III OBJEK PAJAK REKLAME

Pasar 4

Objek Pajak Reklame meliputi :

- a. Reklame Papan/ *Billboard*/ *Videotron*/Megatron dan sejenisnya;
- b. Reklame Kain;
- c. Reklame Melekat, Stiker;
- d. Reklame Selebaran;
- e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame Udara;
- g. Reklame Apung;
- h. Reklame Suara;
- i. Reklame Film/Slide; dan
- j. Reklame Peragaan.

BAB IV KEWENANGAN

Pasar 5

- (1) Walikota berwenang melaksanakan penghapusan sanksi administratif pajak reklame.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah

BAB V SASARAN

Pasal 6

Penghapusan sanksi administratif Pajak Reklame diperuntukan bagi Wajib Pajak yang memiliki Pajak yang terutang untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2019, Januari sampai dengan Desember 2020, dan Januari sampai dengan Desember 2021.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 7

Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, merupakan keringanan pembayaran pajak yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk masa pajak bulan Januari sampai dengan Desember 2019;
- b. Untuk masa pajak bulan Januari sampai dengan Desember 2020; dan
- c. Untuk masa pajak bulan Januari sampai dengan Desember 2021.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 20 Januari 2021

WALIKOTA PRABUMULIH


H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 21 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH


ELMAN.

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2021 NOMOR 19